



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG Nomor 41/Pid.C/2018/PN.Bgl

Sidang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara cepat pada peradilan tingkat pertama, yang dilangsungkan di ruang sidang gedung Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari RABU tanggal 11 Juli 2018 dimulai pukul 13.00 Wib dalam perkara pelanggaran atas nama :

MESRA FITRI YANTI Binti JOHAN (Alm)

### Yang Bersidang :

SUPARMAN,SH,MH -----Hakim;  
SIDIANTO,SH,-----Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim, dan dinyatakan terbuka untuk umum lalu Hakim memerintahkan Penyidik/Pyenyidik Pembantu menghadapkan Tersangka, atas perintah tersebut Tersangka datang menghadap dalam keadaan bebas, namun pengawasan yang cukup duduk ditempat duduk yang telah disediakan, atas pertanyaan Hakim, Tersangka menjawab sebagai berikut :

Nama lengkap : MESRA FITRI YANTI Binti JOHAN (Alm)  
Tempat lahir : Padang Plasan Sukaraja;  
Umur/Tgl lahir : 42 Tahun/ 12 November 1974;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln.Danau No. 08 A Rt. 17 Rw. 05 Kel. Dusun Besar  
Kec.Singarani Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan : SD;

- Tersangka tidak Ditahan;
- Tersangka dalam keadaan sehat;
- Tersangka tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim bertanya kepada tersangka apakah sudah menerima catatan dakwaan dari Penyidik, dijawab oleh tersangka bahwa ia sudah menerima catatan dakwaan tersebut;

Setelah itu Hakim mengingatkan kepada tersangka agar mendengarkan baik-baik dan memperhatikan segala sesuatu yang perlu didengar dan dilihat dimuka persidangan ini.

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik membacakan catatan dakwaan yang dibuat oleh Penyidik pada Polresta Bengkulu tertanggal 11 Juli 2018 Nomor. Pol :BAP/TPR-10/VII/2018/Sat Sabhara [Catatan dakwaan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini];

Setelah Catatan Dakwaan selesai dibacakan oleh Penyidik, Hakim bertanya kepada Tersangka, apakah sdr mendengar dan mengerti catatan dakwaan yang telah dibacakan Penyidik tersebut, atas pertanyaan Hakim, Tersangka menjawab bahwa ia mendengar dan mengerti Dakwaan Penyidik tersebut.

Selanjutnya Hakim bertanya kepada Tersangka, apakah akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas catatan dakwaan tersebut ? Tersangka menjawab bahwa tidak akan

Halaman 1 dari 6 halaman  
Perkara No.41/Pid.C/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Keberatan/Eksepsi dan Tersangka membenarkan atas Catatan Dakwaan Penyidik tersebut.

Oleh karena Tersangka tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi, maka persidangan hari ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, kepada Penyidik ditanyakan, apakah saksi-saksi telah hadir, atas pertanyaan itu Penyidik menjawab bahwa pada hari ini telah hadir 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut, siap didengar keterangannya; atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan saksi yang pertama dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut :

**Saksi Ke-I :**

Nama lengkap : RANDU OKTORIO ZIRNI ;  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 7 Mei 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Asrama Polres Kebun Gran Kota Bengkulu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Polri;  
Pendidikan : SLTA;

Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tersangka tersebut;

Saksi tidak **disumpah** dihadapan Hakim namun ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

**HAKIM KEPADA SAKSI I.**

Apakah pada saat ini sdr dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani ?

- Ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;

Apakah saudara pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara ini ?

- Ya saya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya tersebut benar;

Kapan tersangka diamankan ?

- Pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018;

Dimana kejadian tersebut ?

- Di Pantai Panjang Bengkulu;

Mengapa tersangka diamankan ?

- Karena menjual minuman beralkohol berupa Tuak;

Apakah ada izin menjual minuman beralkohol tersebut ?

- Tidak ada izin;

Dimana tersangka menjual minuman beralkohol tersebut ?

- Di Warung;

Apakah warung tersebut khusus jual tuak ?

- Siang harinya warung tersebut menjual makanan sedangkan malam harinya menjual minuman beralkohol berupa tuak;

Halaman 2 dari 6 halaman  
Perkara No.41/Pid.C/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENYIDIK KEPADA SAKSI I

Apakah sdr pernah bertemu dengan tersangka sebelum diamankan ?

- Pernah;

Apakah sdr pernah melihat tersangka menjual tuak ?

- Pernah;

## HAKIM KEPADA SAKSI I.

Apakah masih ada yang akan sdr terangkan lagi sehubungan dengan perkara ini ?

- Tidak ada lagi, Cukup;

## HAKIM KEPADA TERSANGKA

Apakah sdr Tersangka mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut;

Apakah sdr merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Setelah pemeriksaan saksi pertama selesai dan dianggap cukup, lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadapkan saksi berikutnya, atas perintah tersebut, datang menghadap Hakim saksi ke-2 dan duduk ditempat yang telah disediakan menjawab pertanyaan Hakim sebagai mana yang terangkum dalam tanyajawab dibawah ini sebagai berikut :

### Saksi Ke-II :

Nama lengkap : FEGI AGUSTIAN;  
Tempat lahir : Peraduan Binjai;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 28 Agustus 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Asrama Polres Kebun Gran Kota Bengkulu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Polri;  
Pendidikan : SLTA;

Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tersangka tersebut;

Saksi tidak **disumpah** dihadapan Hakim namun ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

## HAKIM KEPADA SAKSI II.

Apakah pada saat ini sdr dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani ?

- Ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;

Apakah saudara pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara ini ?

- Ya saya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya tersebut benar;

Kapan tersangka diamankan ?

- Pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018;

Dimana kejadian tersebut ?

- Di Pantai Panjang Bengkulu;

Halaman 3 dari 6 halaman  
Perkara No.41/Pid.C/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengapa tersangka diamankan ?

- Karena menjual minuman beralkohol berupa Tuak;

Apakah ada izin menjual minuman beralkohol tersebut ?

- Tidak ada izin;

Dimana tersangka menjual minuman beralkohol tersebut ?

- Di Warung;

Apakah warung tersebut khusus jual tuak ?

- Siang harinya warung tersebut menjual makanan sedangkan malam harinya menjual minuman beralkohol berupa tuak;

**PENYIDIK KEPADA SAKSI II**

Apakah sdr pernah bertemu dengan tersangka sebelum diamankan ?

- Pernah;

Apakah sdr pernah melihat tersangka menjual tuak ?

- Pernah;

**HAKIM KEPADA SAKSI II.**

Apakah masih ada yang akan sdr terangkan lagi sehubungan dengan perkara ini ?

- Tidak ada lagi, Cukup;

**HAKIM KEPADA TERSANGKA**

Apakah sdr Tersangka mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut;

Apakah sdr merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut ?

- Saya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Setelah pemeriksaan saksi kedua selesai dan dianggap cukup, lalu Hakim bertanya kepada Penyidik apakah masih ada saksi yang akan didengar keterangannya ? Penyidik menjawab bahwa saksi dalam perkara ini sudah selesai dan dianggap cukup; apakah Tersangka akan mengajukan saksi yang meringankan ? Dijawab oleh Tersangka bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge); oleh karena Tersangka tidak akan mengajukan saksi yang meringankan maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan Tersangka; atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan Tersangka, atas perintah tersebut, Tersangka datang menghadap Hakim duduk ditempat yang telah disediakan menjawab pertanyaan Hakim sebagai mana yang terangkum dalam tanyajawab dibawah ini sebagai berikut :

**HAKIM KEPADA TERSANGKA**

Apakah pada saat ini sdr dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani ?

- Ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;

Apakah saudara pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara ini ?

- Ya saya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya tersebut benar;

Kapan sdr diamankan Polisi ?

- Pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018;

Halaman 4 dari 6 halaman  
Perkara No.41/Pid.C/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana sdr diamankan tersebut ?

- Di Warung saya di Pantai Panjang Bengkulu;

Mengapa sdr diamankan ?

- Karena menjual minuman beralkohol berupa Tuak;

Apakah ada izin menjual minuman beralkohol tersebut ?

- Tidak ada izin;

Dimana sdr menjual minuman beralkohol tersebut ?

- Di Warung;

Apakah warung tersebut khusus jual tuak ?

- Siang harinya saya menjual makanan sedangkan malam harinya menjual minuman beralkohol berupa tuak;

Sudah berapa lama sdr menjual minuman beralkohol tersebut ?

- Sudah satu tahun;

Bagaimana menurut sdr atas peristiwa ini ?

- Saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa mendatang;

**PENYIDIK KEPADA TERSANGKA**

Apakah sudah ada peringatan sebelum sdr diamankan ?

- Pernah;

Apakah boleh menjual minuman beralkohol ?

- Tidak boleh;

**HAKIM KEPADA TERSANGKA.**

Apakah masih ada yang akan sdr terangkan lagi sehubungan dengan perkara ini ?

- Tidak ada lagi, Cukup;

Setelah pemeriksaan Tersangka selesai dan dianggap cukup, maka untuk selanjutnya adalah Putusan, lalu Hakim membacakan Putusan Perkara Pidana Cepat Nomor : 41/Pid.C/2018/PN.Bgl atas nama Tersangka MESRA FITRI YANTI Binti JOHAN (Alm) sebagai berikut :

HAKIM PENGADILAN NEGERI BENGKULU  
Mengingat Peraturan Daerah No.08 Tahun 2016

PUTUSAN PERKARA PIDANA CEPAT  
NOMOR : 41/ PID.C/2008/ PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa MESRA FITRI YANTI Binti JOHAN (Alm) yang identitas lengkapnya tersebut di balik bukti pelanggaran ini bersalah melakukan pelanggaran pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Perda Nomor 08 Tahun 2016;

Halaman 5 dari 6 halaman  
Perkara No.41/Pid.C/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum ia dengan hukuman/Denda sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Subsidair 1(satu) bulan kurungan;
- Membayar biaya perkara sebesar Rp.1000; (seribu rupiah);
- Memerintahkan barang bukti agar disita untuk dimusnahkan;
- Diputuskan hari ini RABU Tanggal 11 Juli 2018 oleh Hakim SUPARMAN, SH., MH dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SIDIANTO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

S I D I A N T O,SH

SUPARMAN,SH., MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman  
Perkara No.41/Pid.C/2018/PN.Bgl





PENGADILAN NEGERI CURUP  
JALAN BASUKI RAHMAT  
CURUP

KUTIPAN PUTUSAN PERKARA PIDANA

NOMOR : 236 / PID.B/AN/2007 /  
PN.CRP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap :  
Tempat Lahir :  
Umur / Tgl Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Kebangsaan :  
Tempat Tinggal :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Pendidian Terakhir :

Terdakwa tidak ditahan  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;  
Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan : .

Memperhatikan

Serta ketentuan pasal-pasal dari Undang Undang dan peraturan yang bersangkutan :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa selama Penjara
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
4. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah ).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari ini ,  
tanggal oleh selaku Hakim Tunggal,  
putusan tersebut pada hari itu juga. Diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 9 dari 6 halaman  
Perkara No.41/Pid.C/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh NURHIDAYATI selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI  
tsb.

HAKIM TUNGGAL

PENGADILAN NEGERI CURUP  
JALAN BASUKI RAHMAT  
CURUP

KUTIPAN PUTUSAN PERKARA PIDANA  
NOMOR : 226 / PID.B/AN/2007 /  
PN.CRP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ADE HIDAYAT Als DAYAT Bin PONIMAN;  
Tempat Lahir : Kabawetan Kepahiang;  
Umur / Tgl Lahir : 16 Tahun /19 Juni 1991;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tangsi Baru, Kec Kabawetan, Kab .Kepahiang;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Turut Orang Tua;  
Pendidian Terakhir : SD;

Terdakwa tidak ditahan;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;  
Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan : 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Memperhatikan pasal-pasal lain yang menyangkut dalam perkara ini  
Serta ketentuan pasal-pasal dari Undang Undang dan peraturan yang bersangkutan Khususnya:  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADE HIDAYAT Als DAYAT Bin PONIMAN terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga ) bulan dan 15 ( lima belas ) hari;

Halaman 10 dari 6 halaman  
Perkara No.41/Pid.C/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak amal warna cokelat dengan ukuran sekitar 20 x 20 x 40 cm dikembalikan kepada yang berhak yaitu pengurus Masjid Jamik Pasar Tengah Kec. Pasar Kepahiang Kab. Kepahiang;
  - 1 (satu) lembar kain sarung warna cokelat dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) buah potongan triplex tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah ).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **PARULIAN LUMBANTORUAN, SH** selaku hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Curup pada hari Selasa tanggal 11 September 2007 dengan dihadiri oleh **S A Y U T I, SH** , selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup **ROZANO YUDISTIRA, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan Terdakwa serta Orang Tua Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL tsb,

**S A Y U T I, SH.**

**PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga ) bulan dan 15 ( lima belas ) hari;
3. Menetapkan penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak amal warna cokelat dengan ukuran sekitar 20 x 20 x 40 cm dikembalikan kepada yang berhak yaitu pengurus Masjid Jamik Pasar Tengah Kec. Pasar Kepahiang Kab. Kepahiang;
  - 1 (satu) lembar kain sarung warna cokelat dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) buah potongan triplex tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(Seribu Rupiah ).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **PARULIAN LUMBANTORUAN, SH** selaku hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Curup pada hari Selasa tanggal 11 September 2007 dengan dihadiri oleh **S A Y U T I, SH** , selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup **ROZANO YUDISTIRA, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan Terdakwa serta Orang Tua Terdakwa;-----

Halaman 11 dari 6 halaman  
Perkara No.41/Pid.C/2018/PN.Bgl



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL tsb,

SAYUTI, SH.

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.